



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.265, 2012

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Pemberlakuan.
SNI. Baja Lembaran. Bj.D. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41/M-IND/PER/2/2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 90/M-IND/PER/8/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN
DAN GULUNGAN CANAI DINGIN (Bj.D) SECARA WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran proses perdagangan secara internasional atas Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) yang diberlakukan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/8/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/2/2011, berkaitan dengan perubahan nomor *Harmonize System* (HS) Tahun 2012, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) Secara Wajib;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/2/2011;
2. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standarisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 90/M-IND/PER/8/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAI DINGIN (Bj.D) SECARA WAJIB.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/2/2011 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 8 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. tetap.
2. tetap.
3. tetap.
4. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNInya telah diberlakukan secara wajib.
5. tetap.
6. tetap.
7. tetap.

8. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri.

9. tetap.

10. tetap

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Memberlakukan secara wajib SNI Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) pada jenis produk, Nomor SNI dan Nomor Pos Tarif / *Harmonize System* (HS) sebagai berikut:

No.	Jenis Produk	No. SNI	No. HS
1.	Baja Lembaran Plat dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D)	SNI 07-3567-2006	HS.7209.15.00.00 HS.7209.16.00.10 HS.7209.16.00.90 HS.7209.17.00.10 HS.7209.17.00.90 HS.7209.18.99.00 HS.7209.25.00.00 HS.7209.26.00.10 HS.7209.26.00.90 HS.7209.27.00.10 HS.7209.27.00.90 HS.7209.28.10.00 HS.7209.28.90.00 HS.7209.90.90.00 HS.7211.23.20.00 HS.7211.23.30.00 HS.7211.23.90.10 HS.7211.23.90.90 HS.7211.29.20.00 HS.7211.29.30.00 HS.7211.29.90.00 HS.7211.90.10.00 HS.7211.90.30.00 HS.7211.90.90.00

(2) Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari Baja Gulungan Canai Panas yang dilakukan melalui proses canai dingin di bawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan nominal 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm.